



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL  
KELURAHAN SEI SIKAMBING B**

Alamat Kantor : Jl. Merak No 17 Kode Pos 20122

**KEPUTUSAN LURAH SEI SIKAMBING B KECAMATAN MEDAN SUNGGAL**

**KOTA MEDAN**

**NOMOR : 000/12/SK/SSB/VIII/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KELURAHAN SEI SIKAMBING B  
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal dengan Keputusan Lurah Sei Sikambing B.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
6. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN SEI SIKAMBING B KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI
- PERTAMA** : Standar pelayanan di lingkungan Kelurahan Sei Sikambing b Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Medan Sunggal yang bersifat penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai ASN.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Sekretaris Lurah :
    - a) Permohonan Surat
    - b) Leges / Legalisasi Dokumen

2. Seksi Tata Pemerintahan :
  - a) Permohonan Pengesahan Surat Tidak Silang Sengketa (SS);
  - b) Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Baru);
  - c) Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Hilang);
  - d) Permohonan Pengurusan Surat Pelepasan Ganti Rugi Tanah.
  - e) Permohonan Pindah Keluar dan Masuk
  - f) Surat Keterangan Kematian
  - g) KTP dan KK
  - h) Surat NA
3. Seksi Pembangunan:
  - a) Surat Izin Domisili Usaha
  - b) Surat Penghasilan
  - c) Surat Keterangan Tidak Mampu
  - d) Surat Pernyataan Ahli Waris
  - e) Surat Kuasa Ahli Waris
  - f) Usulan DTKS
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
  - a) Jadwal Buat Posko Trantibum
  - b) Monitoring Kebersihan / Sampah
  - c) Surat Rekomendasi Persyaratan Bangunan Gedung (PBG)
  - d) Surat Keterangan Bersih Diri

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024  
KELURAHAN SEI SIKAMBING B  
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

YURIAN FAHMY LUBIS, S.STP, MAP  
NIP. 19850701 200312 1 003